

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas yang telah peneliti kemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil inti kesimpulan, bahwa:

1. Kerjasama antara KUD “DAU” Malang dengan peternak sapi perah adalah dengan membantu meringankan beban anggota, misalnya ada anggota yang tidak bisa membayar pada unit simpan pinjam yang telah jatuh tempo, maka pihak KUD DAU Malang memberikan kesempatan beberapa waktu lagi dengan tanpa dikenakan tarif. Memberikan sumber dana dalam rangka meningkatkan kualitas dan pendapatan anggota dengan mudah, hal ini diperoleh lewat unit simpan pinjam yang memberikan jaminan. Menciptakan kemandirian dan rasa tanggung jawab pada pengurus melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan KUD DAU Malang.
2. Praktek kerjasama jika ditinjau dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam yaitu system yang berdasarkan pada Al-Quran dan al-Hadist, dikerenakan dalam pengelolaan KUD DAU masih menggunakan sistem bunga. Hal ini dapat dilihat dalam unit simpan pinjam KUD DAU. Sedangkan program pemberdayaan KUD DAU Malang masih belum merata yang dapat dirasakan oleh semua anggotanya. Selama ini program pemberdayaan tersebut masih dinikmati oleh sebagian anggota saja, hal ini bisa kita lihat pada unit simpan pinjam yang hanya memberikan

jaminan pada anggota yang memiliki jaminan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KUD DAU. Oleh karena itu hendaknya KUD DAU memberikan pinjaman pada anggota yang tidak memiliki jaminan ataupun dengan pinjaman yang terbatas dan dengan jaminan kepercayaan saja, agar semua anggota dapat merasakan program pemberdayaan KUD Dau Malang.

#### **B. Saran-saran**

1. Untuk dapat mencapai semua program-program yang telah terbentuk oleh KUD DAU Malang, hendaknya KUD lebih memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang belum mengetahui program-program tersebut, sehingga masyarakat yang belum menjadi anggota akan tertarik dan berminat untuk menjadi anggota.
2. Diharapkan pihak KUD DAU Malang tidak terlalu memberatkan anggotanya, khususnya pada saat anggota membutuhkannya.
3. Diharapkan Dinas perekonomian dan perdagangan Kabupaten Malang bisa lebih sering memberikan pengarahan maupun pembinaan kepada KUD DAU agar unit-unit usaha yang sudah tidak berjalan bisa berjalan lagi dan lebih berkembang